

3/150

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. PEMUDA NO. 5 TELP. 43020 - 44487
SURABAYA

Surabaya, 21 April 1984

Nomor : 458/1057/330/1984
Lampiran : -
Perihal : Pengajian Remaja Islam

Kepada
Yth. Sdr. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Banyuwangi
di
BANYUWANGI

Up. Kakansospol.

Memperhatikan surat saudara tanggal 3 April 1984 No. 240/845/464.330/1984 bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Pada dasarnya pelaksanaan dakwah agama dan kuliah subuh melalui radio tidak memerlukan izin terlebih dahulu namun dengan ketentuan :
 - a. Tidak mengganggu stabilitas Nasional. ✓
 - B. Tidak mengganggu jalannya pembangunan Nasional. ✓
 - c. Tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
2. Aparat Departemen Agama di daerah dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berkewajiban memberikan bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan dakwah agama dan kuliah subuh melalui radio di daerah wewenang masing masing sesuai kebijaksanaan Menteri Agama dan peraturan perundang undangan yang berlaku. (Keputusan Menteri Agama tanggal 23 Mei 1978 Nomor 44 Tahun 1978)
3. Pada prinsipnya untuk penyelenggaraan dakwah tidak diperlukan izin akan tetapi harus memberitahukan instansi Kepolisian setempat dan Konsignes yang perlu di perhatikan ialah agar dakwah dan kuliah subuh tidak digunakan untuk :
 - a. Menyerang/menjelekan pribadi seseorang, golongan atau pejabat Pemerintah.
 - b. Menyerang/menjelekan Pemerintah ✓
 - c. Melakukan Kegiatan Politik. ✓
 - d. Melakukan Penghasutan. ✓
 - e. Mempersoalkan Pancasila, UUD 1945 dan Ketetapan MPR

(Radiogram Pangkoptib tanggal 15 Agustus 1978 No. STR - 15/Koptam/VIII/1978)

4. Langkah

PEMANTU GUBERNUR DI PAMEKASAN

Sp 3124/04
24/5

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : *Direkt sospol jatin.* Diterima tanggal : *27/04.*

Tanggal surat : *21-4-1904.*

Nomor Agenda : *451.15/2514/470.14/04.*

Nomor Surat : *450/1051/330/04.*

Diteruskan kepada :

PERIHAL : *Pengajian Reinaya Islam.*

- 1.
- 2.
- 3.

ISI DISPOSISI

ASASASIA

190

- keamanaan

per hij 9/28

4

Kabid Pem

30/04

SW Felhor

Coba usahakan secepatnya.

Diteruskan kepada...

Thomus Pulvannur 27/4

4. Langkah langkah yang telah saudara ambil bersama sama dengan Unsur SKI Kabupaten Banyuwangi sudah benar dan harap dilanjutkan dengan tidak melupakan pula petunjuk petunjuk yang telah diberikan dalam Informasi Khusus Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur - tanggal 12 Oktober 1983 No. 300/1883/330/RHS/1983 dan tanggal 20 Januari 1984 No. 300/176/330/1984.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk diperhatikan

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JATIM



DJAJADI SOEDJONO

Tindakan :

1. Yth. Semua Pembantu Gubernur.
2. Yth. Semua Bupati/Walikota/KDH TK II
Up. Kakansospol.